



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PAKET BAHAN POKOK  
KEPADA PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR YANG MENJALANI  
ISOLASI MANDIRI KARENA TERPAPAR *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi penduduk yang terpapar di Kabupaten Karanganyar;
  - b. bahwa guna mengurangi dampak sosial bagi penduduk yang terpapar dan menjalani Isolasi Mandiri, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Paket Bahan Pokok Kepada Penduduk Kabupaten Karanganyar Yang Menjalani Isolasi Mandiri Karena terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PAKET BAHAN POKOK KEPADA PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR YANG MENJALANI ISOLASI MANDIRI KARENA TERPAPAR *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Sosial adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

6. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Daerah selama kurang lebih enam bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
8. Terpapar adalah Penduduk di Daerah pada saat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terpapar virus Covid-19 dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter rumah sakit atau Puskesmas.
9. Penerima adalah Penduduk di Daerah yang terpapar Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri.
10. Paket Sembako adalah Bantuan Sosial Paket Bahan Pokok bagi Penduduk Daerah terdampak Covid-19.
11. Isolasi Mandiri yang selanjutnya disebut Isoman adalah upaya memisahkan Penduduk Karanganyar yang sakit yang membutuhkan perawatan Covid-19 atau seseorang terkonfirmasi Covid-19, dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan yang dilaksanakan mandiri di rumah.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Sosial adalah:
  - a. memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang menjalani Isoman.
  - b. agar penduduk Isoman tidak berinteraksi dengan masyarakat guna menghindari penyebaran Covid-19 yang lebih luas lagi.

- (2) Tujuan pemberian Bantuan Sosial adalah:
- a. upaya melokalisir penduduk terpapar Covid-19.
  - b. pengendalian penyebaran Covid-19 di masyarakat.
  - c. memutus mata rantai penyebaran covid-19.

## BAB II

### KRITERIA SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PAKET SEMBAKO

#### Pasal 3

- (1) Calon penerima manfaat Bantuan Sosial Paket Sembako terdampak Covid-19 adalah Warga Kabupaten Karanganyar yaitu keluarga/perorangan pada saat terjadi bencana non alam, terpapar virus *Covid-19* dan dibuktikan dengan hasil *Swab* dan melaksanakan Isoman di rumah, berdasarkan hasil pendataan dan/atau usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Sasaran Penerima Bantuan Sosial Paket Sembako yakni masyarakat yang terpapar Covid-19 dan melaksanakan Isoman di rumah dengan kriteria:
- a. masyarakat miskin dan rentan miskin;
  - b. penyandang disabilitas;
  - c. anggota keluarga yang rentan sakit menahun, kronis;
  - d. Penduduk Terpapar Covid-19 masih dalam masa Isoman dan telah selesai menjalani Isoman dan dinyatakan sembuh; dan/atau
  - e. warga masyarakat lainnya berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah dan direkomendasikan Dinas Sosial.

- f. Bantuan Sosial Paket Sembako diberikan kepada masyarakat sasaran sebanyak satu paket untuk satu Kartu Keluarga (KK), apabila dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdapat anggota keluarga lebih dari 4 (empat) orang diberikan 2 (dua) paket bantuan.
- (3) Bantuan Sosial Paket Sembako sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diberikan kepada warga masyarakat dalam hal :
- a. warga Masyarakat yang bersangkutan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) penduduk Karanganyar atau Kartu Identitas lainnya yang sah; dan
  - b. warga masyarakat sebagai ASN, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan penerima bantuan lainnya yang telah menerima bantuan sejenis.

#### Pasal 4

Bantuan Sosial Paket Sembako yang diberikan kepada Penduduk Terdampak Covid-19 yakni paket bahan pokok, lauk-pauk dan vitamin yang macam dan besarnya ditetapkan oleh Bupati.

### BAB III

#### TATA CARA PENETAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Pendataan

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan pendataan terhadap penduduk calon penerima Bantuan Sosial Paket Sembako.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Camat melakukan rekapitulasi data yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai bahan verifikasi oleh Dinas Sosial.

#### Bagian Kedua

#### Verifikasi dan Penetapan

#### Pasal 6

- (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi data usulan berdasarkan hasil rekapitulasi Camat.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi.
- (3) Kepala Dinas Sosial mengajukan penetapan kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati menetapkan penerima Bantuan Sosial Paket Sembako dalam Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PAKET SEMBAKO

#### Pasal 7

- (1) Camat selaku Koordinator Pendistribusian di Tingkat Kecamatan mengkoordinasikan pengambilan Bantuan Sosial di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Camat mengkoordinasikan pendistribusian Bantuan Sosial Paket Sembako kepada Lurah/Kepala Desa domisili Penerima Bantuan.
- (3) Lurah/Kepala Desa mendistribusikan Bantuan Sosial yang diterima kepada Penerima Bantuan Sosial Paket Sembako yang telah ditetapkan.
- (4) Dinas Sosial menentukan waktu penyaluran dan distribusi Bantuan Sosial Paket Sembako.

- (5) Pengambilan Bantuan Sosial di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyerahan Bantuan Sosial Paket Sembako dari Camat ke Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Berita Acara.
- (6) Dalam kondisi tertentu, distribusi dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (7) Penyerahan Bantuan Sosial Paket Sembako dari Lurah/Kepala Desa atau Dinas Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dilaksanakan dengan penandatanganan daftar Penerima Bantuan dan/atau foto dokumentasi penerimaan.

## BAB V

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

#### Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial Paket Sembako dianggarkan dari Belanja Tidak Terduga dan/atau Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan belanja bantuan sosial untuk pemberian Bantuan Sosial Paket Sembako kepada penduduk terdampak Covid-19 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan dilampiri persyaratan:
  - a) Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Paket Sembako bagi penduduk terdampak Covid-19.
  - b) rencana kebutuhan belanja untuk membiayai pemberian Bantuan Sosial Paket Sembako kepada Penduduk terdampak Covid-19.



- (3) Besaran rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada perhitungan yang disusun oleh Dinas Sosial.

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial Paket Sembako dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasa 10

- (1) Biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan diberikan biaya operasional yang digunakan untuk:
  - a. perjalanan dinas bagi tim / petugas penyalur;
  - b. sewa Kendaraan;
  - c. bahan bakar minyak;
  - d. kebutuhan barang dalam pelaksanaan protokol kesehatan;
  - e. kebutuhan barang/jasa dalam proses penyaluran bantuan sosial.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Sosial pelaksana kegiatan pengadaan dan penyaluran Bantuan Sosial Paket Sembako wajib melaporkan penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.

- (2) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan dana dengan berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Inspektorat Daerah bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana.
- (2) Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Paket Bahan Pokok Dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Kepada Penduduk Kabupaten Karanganyar Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 7 Maret 2022  
BUPATI KARANGANYAR,  
ttd  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum  
SETDA  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009